IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA

Cecan Marielan Povay
NPP. 32.1043
Asdaf Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: 32.1043@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Dyah Poespita E, M.P

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The rampant circulation of illegal alcoholic beverages in Keerom Regency has prompted the local government to establish regulations aimed at controlling the distribution of such products. This led to the issuance of Regent Regulation Number 5 of 2014 concerning the Implementation of Control and Supervision of Alcoholic Beverage Distribution.* ***Purpose:*** *This study aims to examine the implementation of policies regulating the distribution of alcoholic beverages in Keerom Regency, Papua Province.* ***Methods:*** *The research method used is qualitative descriptive with an inductive approach. Data were collected through field observations, interviews, and documentation from the Keerom Regency Government, Papua Province. The theoretical framework applied is the policy implementation theory by Van Meter and Van Horn. In this study, 15 informants were involved, comprising local government officials, law enforcement officers, and community members. Two distinct sampling techniques were employed: purposive sampling for selecting government and law enforcement informants based on their strategic roles in policy implementation, and snowball sampling for community informants due to the sensitive nature of issues like illegal alcohol consumption and sales. Key informants included the Head of the Civil Service Police Unit, the Head of the Trade Office, and the Head of the Criminal Investigation Unit of the Keerom Police Department, chosen for their strategic positions and in-depth knowledge of the challenges and cross-sector coordination involved in controlling alcoholic beverages in Keerom Regency.* ***Results/Findings:*** *The findings indicate that the implementation of policies for controlling the distribution of alcoholic beverages in Keerom Regency has generally been carried out effectively. However, several challenges remain, including insufficient public outreach, a limited number of Civil Servant Investigators (PPNS), and financial constraints within the Keerom Regency Civil Service Police Unit. To address these obstacles, the Civil Service Police Unit conducts regular patrols and provides socialization to business actors selling alcoholic beverages in the region.* ***Conclusion:*** *The implementation of control and supervision policies on the distribution of alcoholic beverages in Keerom Regency, based on Regent Regulation Number 5 of 2014, has been carried out fairly well. The local government, through the Civil Service Police Unit, has taken several measures such as regular patrols and outreach to business owners, reflecting its commitment to suppress the circulation of illegal alcohol. Nevertheless, the policy implementation still faces several barriers, including limited public socialization, a shortage of Civil Servant Investigators (PPNS), and insufficient budget allocation to support enforcement and monitoring activities.*

Keywords: *Alcoholic Beverages, Regent Regulations, Civil Service Police Unit, Policy Implementation.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Maraknya peredaran minuman beralkohol secara ilegal di Kabupaten Keerom mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan regulasi yang mengontrol peredaran minuman beralkohol ilegal. Hal ini menghasilkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, B (2012) dalam Winarno, B (2012). Dalam penelitian ini, sebanyak 15 informan dilibatkan, terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemilihan informan dilakukan dengan dua teknik berbeda: purposive sampling untuk informan dari pemerintah dan aparat penegak hukum, serta snowball sampling untuk informan dari masyarakat. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan berdasarkan posisi dan peran strategis mereka dalam implementasi kebijakan, seperti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perdagangan, dan Kepala Satreskrim Polres Keerom. Sementara itu, teknik snowball sampling digunakan untuk menjangkau informan dari masyarakat yang terlibat dalam praktik konsumsi atau penjualan minuman beralkohol ilegal, dengan memanfaatkan jaringan sosial yang ada untuk mengidentifikasi individu relevan lainnya. Dari seluruh informan, ditetapkan tiga informan kunci yang memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Keerom. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia berupa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan keterbatasan sumber daya finansial atau anggaran di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Keerom. Untuk mengatasi kendala tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli rutin untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol dan melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol di Kabupaten Keerom. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pemerintah daerah, melalui Satuan Polisi Pamong Praja, telah menjalankan berbagai langkah pengendalian seperti patroli rutin dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menekan peredaran minuman beralkohol ilegal. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor-faktor penghambat utama meliputi minimnya sosialisasi kepada masyarakat luas, keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai pelaksana penegakan hukum di lapangan, serta terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pengawasan dan penindakan.

Kata kunci: Minuman Berakohol, Peraturan Bupati, Satuan Polisi Pamong Praja, Impelementasi Kebijakan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan alkohol merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional, dengan dampak yang meluas pada kesehatan individu, stabilitas sosial, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. Konsumsi alkohol, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda, telah menjadi perhatian serius karena kaitannya dengan berbagai risiko perilaku dan kesehatan. Penelitian McCambridge dan Strang (2004) menunjukkan bahwa remaja yang terpapar pendekatan *motivational interviewing* dapat mengalami penurunan konsumsi alkohol, rokok, dan ganja, terutama pada pengguna berat. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi dini dapat berperan penting dalam mengurangi dampak negatif konsumsi zat. Lebih lanjut, Wagner (2002) menjelaskan bagaimana penggunaan awal zat legal seperti alkohol dan rokok membuka peluang untuk penggunaan narkoba ilegal melalui mekanisme yang disebut *exposure opportunity*. Ini memperkuat asumsi bahwa alkohol merupakan gerbang menuju konsumsi zat berbahaya lainnya. Dalam konteks aktivitas sosial, penelitian Lisha dan Sussman (2010) menunjukkan bahwa keterlibatan remaja dalam kegiatan olahraga ternyata tidak selalu menjauhkan mereka dari alkohol, bahkan justru berhubungan dengan peningkatan konsumsi minuman keras. Fenomena ini semakin diperburuk oleh keberadaan alkohol tidak tercatat (*unrecorded alcohol*), sebagaimana diungkap oleh Rehm et al. (2014), yang tersebar luas dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat karena harganya yang murah. Di negara-negara berkembang dan masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah, seperti yang digambarkan dalam studi Leon et al. (2009) tentang krisis alkohol di Rusia, konsumsi alkohol menjadi penyebab utama kematian usia produktif, khususnya pada pria.

Normalisasi penggunaan alkohol dan narkoba dalam kehidupan sosial remaja, sebagaimana ditemukan oleh Duff (2005) di kalangan pengunjung klub malam di Melbourne, menunjukkan bahwa zat-zat ini tidak hanya dikonsumsi secara sembunyi-sembunyi, tetapi telah menjadi bagian dari budaya waktu luang anak muda. Hal ini tentunya menambah tantangan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan alkohol. Kaitan antara konsumsi alkohol dan dampak kesehatan fisik serta psikososial juga tampak dalam berbagai konteks lainnya. Penelitian Tate et al. (2004) menyoroti tingginya prevalensi penggunaan alkohol dan zat lain pada individu dengan cedera tulang belakang, yang berkorelasi dengan kualitas hidup yang lebih rendah dan masalah kesehatan tambahan. Sementara itu, Haggård-Grann et al. (2006) menemukan bahwa konsumsi alkohol secara signifikan meningkatkan risiko kekerasan dalam 24 jam setelah dikonsumsi, terlebih jika dikombinasikan dengan zat psikotropika lainnya. Selain itu, aspek biologis juga berkontribusi terhadap kerentanan terhadap penyalahgunaan alkohol. Studi Prat dan Adan (2011) mengidentifikasi bahwa individu dengan tipologi sirkadian *evening-type* cenderung memiliki tingkat konsumsi alkohol dan narkoba yang lebih tinggi serta mengalami gejala hangover yang lebih parah, menegaskan bahwa faktor internal seperti ritme tubuh turut mempengaruhi perilaku berisiko. Akhirnya, dampak alkohol juga merambah ke aspek perilaku seksual berisiko. Robertson dan Plant (1988) menunjukkan bahwa konsumsi alkohol berkaitan dengan hubungan seksual yang tidak aman, yang meningkatkan risiko penyebaran HIV dan infeksi menular seksual lainnya. Hal ini mempertegas pentingnya pendekatan edukatif yang menyeluruh dalam menangani isu alkohol, tidak hanya dari sisi kesehatan fisik tetapi juga sosial dan seksual.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun secara normatif pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Indonesia telah diatur melalui berbagai regulasi nasional maupun daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum mampu meredam sepenuhnya dampak negatif konsumsi alkohol. Di Kabupaten Keerom, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 yang dirancang untuk mengontrol peredaran miras di wilayah perbatasan ternyata belum berjalan secara optimal. Masih maraknya peredaran miras ilegal, bahkan hingga ke kalangan anak di bawah umur, menjadi indikasi lemahnya implementasi kebijakan dan pengawasan di tingkat lokal. Kesenjangan antara kebijakan dan realitas ini belum banyak ditelaah secara mendalam dalam literatur akademik di Indonesia, khususnya dalam konteks wilayah perbatasan seperti Keerom. Sementara itu, sejumlah studi internasional yang telah diuraikan sebelumnya telah banyak membahas secara empiris mengenai dampak konsumsi alkohol terhadap aspek kesehatan, sosial, dan perilaku remaja serta kelompok rentan lainnya. Misalnya, penelitian McCambridge dan Strang (2004), serta Wagner (2002), menyoroti pentingnya intervensi sejak dini untuk mencegah konsumsi alkohol pada remaja, yang sering kali menjadi gerbang menuju penyalahgunaan zat lainnya. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana efektivitas kebijakan pengendalian alkohol dapat bekerja atau gagal dalam konteks sosial dan geografis yang kompleks seperti wilayah perbatasan Indonesia. Lebih lanjut, berbagai jurnal juga menyoroti bagaimana faktor sosial-budaya dan keterbatasan akses terhadap layanan pengawasan memperburuk dampak negatif alkohol. Studi Lisha dan Sussman (2010) serta Duff (2005) menunjukkan bahwa normalisasi konsumsi alkohol dalam aktivitas sosial mempersulit upaya pengendalian, terutama bila tidak didukung oleh sistem pengawasan yang efektif. Fenomena serupa juga terjadi di Keerom, di mana miras oplosan dan tradisional mudah diakses, terutama di daerah pedalaman, sementara kapasitas Satpol PP sebagai penegak perda terbatas karena jumlah personel dan minimnya anggaran. Penelitian internasional oleh Rehm et al. (2014) dan Leon et al. (2009) juga menggambarkan betapa besarnya pengaruh *unrecorded alcohol* dan minuman murah terhadap meningkatnya risiko kematian dini dan kriminalitas, yang juga tercermin dalam data kecelakaan lalu lintas dan tindakan kriminal di Keerom. Namun, studi semacam ini belum banyak dikembangkan dalam konteks lokal Indonesia, apalagi secara spesifik pada kabupaten dengan karakteristik wilayah perbatasan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang cukup jelas. Di satu sisi, literatur internasional telah memberikan gambaran komprehensif tentang dampak alkohol dari sisi medis, sosial, dan perilaku. Di sisi lain, belum banyak kajian yang menjelaskan bagaimana kebijakan pengendalian alkohol yang telah dibuat oleh pemerintah daerah benar-benar diimplementasikan di lapangan, terutama dalam konteks lokal yang memiliki tantangan geografis, budaya, dan sosial yang khas seperti di Kabupaten Keerom. Ketiadaan penelitian ini menyulitkan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan yang ada.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai konsumsi alkohol dan dampaknya telah banyak dilakukan baik di dalam maupun luar negeri dengan pendekatan yang beragam, mulai dari kebijakan hukum, faktor sosial-kultural, hingga aspek kesehatan masyarakat. Suhendi (2021) menjelaskan bahwa Satpol PP berfungsi sebagai *organisasi perangkat daerah* yang menjaga wibawa pemerintah melalui penegakan peraturan daerah. Dalam konteks Kabupaten Keerom, peran ini dapat diekspansikan secara lebih spesifik dimana Satpol PP menjadi ujung tombak dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol. Penelitian yang dilakukan oleh Voas et al. (2000) menunjukkan bahwa

penerapan hukum keselamatan alkohol seperti *administrative license revocation*, batas legal BAC 0.10 dan 0.08, secara signifikan menurunkan proporsi pengemudi yang terlibat kecelakaan fatal akibat konsumsi alkohol di Amerika Serikat. Hal ini diperkuat oleh Fell et al. (2009) yang menyoroti efektivitas hukum *zero tolerance* dan larangan kepemilikan serta pembelian alkohol pada remaja yang berhasil menurunkan angka kecelakaan fatal di kalangan pengemudi muda. Kedua studi ini menunjukkan bahwa regulasi hukum yang ketat memiliki peran penting dalam mengendalikan konsumsi alkohol dan dampaknya terhadap keselamatan publik. Di tingkat lokal, studi menemukan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan upaya penertiban minuman beralkohol belum optimal. Kendala struktural dan kapasitas kelembagaan menjadi tantangan dalam penegakan perda, berbeda dengan konteks negara-negara maju yang lebih mengedepankan pendekatan berbasis sistem hukum dan data. Sementara itu, Lachenmeier et al. (2011) dan Neufeld & Rehm (2018) menyoroti permasalahan alkohol tidak tercatat (*unrecorded alcohol*) yang masih marak di beberapa negara, termasuk Rusia. Kebijakan untuk mengatasi hal ini antara lain melalui pengenaan cukai, pelabelan produk, edukasi publik, dan pelarangan senyawa beracun pada alkohol oplosan. Namun, pendekatan ini memiliki tantangan tersendiri, terutama bila tidak disertai upaya mengendalikan konsumsi secara keseluruhan. Dari sisi historis, Recio (2002) membahas bagaimana kebijakan pelarangan alkohol di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 turut membentuk jaringan perdagangan narkotika lintas batas yang melibatkan Meksiko. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan alkohol harus disertai dengan pengawasan rantai distribusi lintas negara.

Penelitian dari Degenhardt et al. (2008) yang berbasis pada survei WHO di berbagai negara mengungkapkan bahwa alkohol merupakan zat yang paling umum digunakan secara global, dengan prevalensi tertinggi di negara-negara Barat. Studi ini juga menunjukkan pergeseran pola konsumsi lintas generasi, di mana kesenjangan gender dalam penggunaan alkohol semakin mengecil di generasi muda. Penelitian lain menyoroti dimensi sosial dan psikologis dalam konsumsi alkohol. Llorens et al. (2011) menemukan bahwa faktor sosial seperti pergaulan teman sebaya dan rendahnya persepsi risiko menjadi prediktor utama konsumsi alkohol berlebih pada remaja di Spanyol. Sementara itu, Brook et al. (2011) menunjukkan bahwa stres lingkungan dan kesejahteraan psikologis yang rendah berkontribusi signifikan terhadap penggunaan alkohol di kalangan remaja di Afrika Selatan. Di sisi lain, penelitian Carrotte et al. (2016) mengungkap keterkaitan antara pemasaran alkohol melalui media sosial dengan peningkatan pola konsumsi berisiko di kalangan remaja Australia. Remaja yang terpapar konten pemasaran alkohol cenderung memiliki skor AUDIT-C yang lebih tinggi, menandakan konsumsi alkohol yang tidak aman. Dari aspek kesehatan, Rivas et al. (2013) menunjukkan bahwa komorbiditas medis yang berat pada pasien dengan gangguan penggunaan alkohol secara signifikan meningkatkan risiko kematian dini. Hal ini mengindikasikan pentingnya intervensi kesehatan yang menyeluruh bagi kelompok rentan pengguna alkohol kronis.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur mengenai konsumsi alkohol dan dampaknya, baik dari aspek hukum, sosial-kultural, maupun kesehatan masyarakat. Misalnya, Voas et al. (2000) dan Fell et al. (2009) secara tegas menunjukkan bahwa pendekatan hukum seperti *zero tolerance*, *license*

revocation, dan batas legal kadar alkohol dalam darah (*BAC*) secara signifikan menurunkan angka kecelakaan fatal di Amerika Serikat. Temuan mereka menyoroti efektivitas regulasi ketat dalam konteks negara maju. Sementara itu, Lachenmeier et al. (2011) dan Neufeld & Rehm (2018) mengangkat persoalan *unrecorded alcohol* yang menjadi tantangan serius di negara-negara berkembang dan pasca-Soviet. Mereka menekankan perlunya kebijakan seperti pelabelan, edukasi, hingga pelarangan zat berbahaya pada alkohol oplosan. Namun, penelitian-penelitian ini cenderung melihat dari perspektif makro atau nasional, dan belum secara spesifik menelusuri implementasi kebijakan di tingkat lokal, apalagi di daerah perbatasan. Sebaliknya, penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan mengangkat implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 di Kabupaten Keerom, yang secara geografis merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Suhendi (2021) menjelaskan bahwa Satpol PP berfungsi sebagai *organisasi perangkat daerah* yang menjaga wibawa pemerintah melalui penegakan peraturan daerah. Dalam konteks Kabupaten Keerom, peran ini dapat diekspansikan secara lebih spesifik dimana Satpol PP menjadi ujung tombak dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol. Berbeda dengan Voas et al. (2000) dan Fell et al. (2009) yang fokus pada kota besar di negara maju, yang meneliti konteks lokal di daerah Jawa, penelitian ini menempatkan wilayah perbatasan sebagai fokus analisis, suatu konteks yang selama ini kurang dijadikan objek kajian. Dengan demikian, dari segi lokasi dan tema, penelitian ini bersifat eksploratif terhadap konteks baru yang unik, yang kaya akan dinamika sosial, ekonomi, dan keamanan. Dari segi topik, sebagian besar penelitian terdahulu menitikberatkan pada dampak konsumsi alkohol terhadap individu atau masyarakat. Misalnya, Degenhardt et al. (2008) mengkaji prevalensi global penggunaan alkohol, Brook et al. (2011) menyoroti hubungan antara stres dan penggunaan alkohol pada remaja, dan Rivas et al. (2013) meneliti risiko kematian pada pengguna alkohol kronis. Sementara Carrotte et al. (2016) menyoroti pengaruh media sosial terhadap konsumsi alkohol berisiko. Studi-studi ini sangat berfokus pada level individu dan masyarakat sebagai konsumen, namun belum menggali proses kebijakan secara mendalam, khususnya bagaimana kebijakan diterapkan dan dikawal di lapangan. Berbeda dari pendekatan tersebut, penelitian ini menekankan pada proses implementasi kebijakan, yaitu bagaimana regulasi daerah mengenai pengendalian alkohol dijalankan, direspon, dan dihadapi oleh para aktor pelaksana, terutama Satpol PP dan penyidik. Fokus ini memberikan dimensi baru, karena meneliti mekanisme internal pemerintahan daerah dalam mengendalikan alkohol, bukan hanya akibat dari konsumsinya. Pendekatan ini lebih bersifat institusional dan struktural, dan mengisi kekosongan literatur dalam kajian kebijakan pengendalian alkohol yang selama ini didominasi oleh pendekatan kesehatan masyarakat atau psikologi perilaku seperti yang digunakan oleh Llorens et al. (2011) maupun Neufeld & Rehm (2018). Dari sisi kerangka teori, perbedaan mencolok juga terlihat. Penelitian terdahulu umumnya memakai perspektif epidemiologis, sosiologis, atau psikologis, seperti dalam studi Lachenmeier et al. (2011) dan Brook et al. (2011). Penelitian ini justru menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, B (2012) dalam Winarno, B (2012), yang mencakup enam variabel penting: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Ini menjadikan penelitian ini lebih menyeluruh dalam menganalisis hambatan dan keberhasilan kebijakan secara sistematis, serta menyajikan analisis kebijakan yang berbasis pada dinamika institusi lokal. Terakhir, dari sisi konteks sosial dan dinamika lokal, penelitian ini mengungkap permasalahan khas di Keerom, seperti tingginya peredaran miras oplosan, lemahnya

pengawasan distribusi, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan Satpol PP. Hal ini menambah kebaruan di tingkat lokal, memiliki konteks yang lebih stabil dan sistematis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kebaruan dari sisi wilayah kajian, pendekatan kebijakan, dan teori yang digunakan, tetapi juga dari sisi realitas lokal yang khas dan kompleks, yang memberikan kontribusi penting dalam diskursus pengendalian alkohol berbasis kebijakan di daerah perbatasan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, yang menjadi instrumen hukum daerah dalam menekan laju peredaran minuman keras ilegal di wilayah perbatasan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivistik. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yakni untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pengendalian peredaran minuman beralkohol dalam konteks sosial dan geografis yang kompleks, yaitu di wilayah perbatasan Kabupaten Keerom. Pendekatan kualitatif dianggap paling relevan karena memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, dan persepsi para aktor kebijakan serta masyarakat yang terlibat langsung dalam proses implementasi di lapangan, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif atau data statistik semata. Dengan demikian, realitas sosial dapat ditelaah secara utuh dan holistik sesuai dengan kondisi aslinya. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang mengumpulkan dan menganalisis data melalui teknik triangulasi metode, yaitu penggabungan antara wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan keabsahan dan validitas temuan, dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode agar dapat menghasilkan gambaran yang lebih objektif, akurat, dan menyeluruh (Nurdin & Hartati, 2019:173). Untuk mengarahkan analisis dan pengumpulan data secara sistematis, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, B (2012) dalam Winarno, B (2012). Model ini dipilih karena menawarkan kerangka yang komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Keenam variabel dalam model ini—yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik—sangat relevan untuk menganalisis tantangan dan dinamika implementasi kebijakan pengendalian alkohol yang melibatkan banyak aktor dan konteks sosial yang kompleks seperti di Kabupaten Keerom. Penggunaan model ini juga memberikan struktur analitis yang kuat untuk menilai bagaimana koordinasi antar lembaga, kesiapan sumber daya, hingga persepsi pelaksana terhadap kebijakan memengaruhi proses implementasi di tingkat lokal. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik seperti buku dan jurnal ilmiah, yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer (Simangunsong, 2017). Penelitian ini dilakukan selama lebih dari dua minggu pada bulan Januari 2025, dengan lokasi utama di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Keerom

serta beberapa titik distribusi minuman alkohol yang menjadi objek pengawasan. Sebanyak 15 informan dilibatkan dalam penelitian, yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemilihan informan dilakukan dengan dua teknik berbeda. Untuk unsur pemerintah dan aparat penegak hukum, digunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan posisi dan peran strategis mereka dalam implementasi kebijakan. Informan dari kelompok ini antara lain: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Bidang Perdagangan, serta Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Keerom. Sementara itu, untuk informan dari masyarakat, digunakan teknik snowball sampling. Teknik ini dipilih karena sifat isu yang sensitif dan tersembunyi, seperti praktik konsumsi atau penjualan minuman beralkohol ilegal. Melalui rekomendasi dari informan sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi individu lain yang relevan untuk diwawancarai. Informan dari masyarakat terdiri atas konsumen alkohol, penjual miras ilegal, serta tokoh masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dampak sosial dari peredaran alkohol.

Dari seluruh informan yang diwawancarai, ditetapkan tiga informan kunci, yaitu:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Keerom – karena merupakan pelaksana utama dalam pengawasan dan penertiban miras sesuai Perda No. 5 Tahun 2014.
2. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Keerom – karena berperan dalam regulasi perizinan usaha dan distribusi barang dagangan, termasuk minuman beralkohol.
3. Kepala Satreskrim Polres Keerom – karena keterlibatannya dalam aspek penegakan hukum dan pemberantasan distribusi ilegal minuman beralkohol.

Ketiga informan ini dipilih sebagai informan kunci karena mereka berada pada posisi strategis dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, serta memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tantangan, koordinasi lintas sektor, dan realitas sosial di lapangan terkait pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Keerom.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Bupati Keerom Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, B (2012) dalam Winarno, B (2012) sebagai kerangka analisis. Data dan informasi yang digunakan diperoleh dari observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Keerom dan pemberitaan media lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menetapkan regulasi yang jelas mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara norma yang ditetapkan dengan praktik di lapangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya produsen, distributor, dan konsumen yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, baik yang legal maupun ilegal, masih berlangsung secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi di sejumlah wilayah Kabupaten Keerom. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 disusun melalui proses partisipatif yang melibatkan pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Peraturan ini mengatur secara tegas ketentuan pendistribusian dan klasifikasi minuman beralkohol. Dalam Pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa distribusi minuman beralkohol hanya boleh dilakukan oleh distributor resmi yang ditunjuk langsung oleh Bupati Keerom. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) mengelompokkan minuman beralkohol ke dalam tiga golongan berdasarkan kadar etanol yang dikandungnya, yaitu:

1. Golongan A: kadar etanol sampai dengan 5%
2. Golongan B: kadar etanol 5% hingga 20%
3. Golongan C: kadar etanol 20% hingga 55%

Namun, implementasi kebijakan tersebut masih belum optimal. Berdasarkan hasil observasi dan temuan lapangan, regulasi ini belum sepenuhnya dipedomani oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Contohnya, dalam pelaksanaan razia gabungan menjelang malam tahun baru 2025, aparat Polres Keerom berhasil mengamankan ratusan botol minuman keras berbagai merek yang dibawa menggunakan kendaraan bermotor di wilayah perbatasan. Fakta ini menunjukkan bahwa peredaran miras ilegal masih marak terjadi, dan pengawasan di titik-titik rawan belum maksimal. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun telah tersedia perangkat regulatif, implementasi kebijakan pengendalian miras di Kabupaten Keerom masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi penegakan hukum, koordinasi lintas instansi, maupun partisipasi masyarakat. Selain itu, pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar, sosialisasi kepada masyarakat, serta monitoring secara berkelanjutan perlu diperkuat agar kebijakan yang telah dirumuskan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional di lapangan.

3.1 Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Keerom Provinsi Papua

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Dimensi standar dan tujuan kebijakan menjadi fondasi utama dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom. Pada dasarnya, kebijakan ini dirancang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014, yang menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya yang dianggap kurang efektif dan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Peraturan ini tidak hanya menjadi pedoman formal, tetapi juga berfungsi sebagai standar yang harus dijalankan oleh seluruh pihak terkait dalam pengendalian minuman beralkohol. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meminimalisasi dampak negatif yang muncul dari konsumsi dan peredaran minuman beralkohol ilegal. Dampak tersebut mencakup peningkatan kasus kekerasan, gangguan ketertiban umum, serta penurunan produktivitas masyarakat yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan sosial dan stabilitas keamanan daerah. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan melindungi perekonomian lokal dari kerugian yang ditimbulkan oleh peredaran minuman beralkohol ilegal yang tidak terkontrol. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan secara efektif sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang menghambat tercapainya tujuan tersebut. Wilayah Kabupaten Keerom yang luas dan memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Banyak tempat penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol ilegal yang luput dari pengawasan karena keterbatasan petugas dan akses ke lokasi yang terpencil. Selain itu, ketegangan antara upaya pengendalian sosial dan kebutuhan ekonomi masyarakat khususnya para pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari penjualan minuman beralkohol turut menimbulkan dinamika sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk terus menyosialisasikan tujuan kebijakan secara menyeluruh kepada masyarakat sekaligus memberikan alternatif ekonomi yang layak bagi para pedagang agar tidak hanya bergantung pada sektor yang dilarang tersebut. Dengan demikian,

penerapan standar dan tujuan kebijakan dapat berjalan seimbang antara aspek sosial, ekonomi, dan hukum sehingga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

2. **Sumber Daya**

   Sumber daya manusia dan anggaran memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Satpol PP sebagai lembaga utama pengawas memiliki jumlah personel yang sangat terbatas, yakni hanya sekitar 40 orang yang juga harus mengemban berbagai tugas lain di luar pengawasan peredaran minuman beralkohol. Kondisi ini tentu saja membuat pengawasan di lapangan tidak dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh. Selain itu, Satpol PP di Keerom belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang berfungsi mempercepat proses penegakan hukum ketika pelanggaran ditemukan. Hal ini mengakibatkan proses penindakan menjadi lambat dan kurang efektif sehingga pelaku peredaran ilegal masih memiliki ruang gerak yang cukup besar. Faktor ini menjadi kendala serius yang harus segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Dari sisi anggaran, dana yang dialokasikan dari APBD hanya mencukupi untuk biaya operasional rutin, sehingga kegiatan pengawasan khusus seperti razia besar-besaran atau penyegelan belum dapat dilakukan secara maksimal. Keterbatasan dana ini diperparah dengan tantangan geografis Kabupaten Keerom yang sebagian besar wilayahnya berupa daerah pegunungan dan terpencil. Biaya operasional dan logistik menjadi sangat tinggi apabila ingin melakukan pengawasan intensif di wilayah tersebut. Keterbatasan sumber daya ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan cenderung reaktif dan sporadis, sehingga belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku usaha ilegal. Oleh sebab itu, perlu ada peningkatan alokasi anggaran khusus dan penambahan SDM yang profesional serta berkompeten agar pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan.

3. **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

   Organisasi pelaksana kebijakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom terdiri dari beberapa instansi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Satpol PP berperan sebagai pelaksana utama dalam pengawasan dan penegakan aturan, Dinas Perdagangan dan UKM mengatur perizinan usaha termasuk penjualan minuman beralkohol, Kepolisian berfungsi sebagai penegak hukum, dan Dinas Kesehatan memberikan edukasi terkait dampak kesehatan konsumsi minuman beralkohol ilegal. Karakteristik organisasi ini sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Misalnya, Dinas Perdagangan dan UKM menunjukkan dukungan kuat terhadap Perbup Nomor 5 Tahun 2014 dengan tidak menerbitkan izin penjualan minuman beralkohol, menandakan adanya keselarasan internal yang positif. Namun, keterbatasan dari sisi sumber daya, fasilitas, dan tekanan dari pihak berkepentingan membuat pelaksanaan pengawasan dan penegakan aturan menjadi kurang optimal. Lebih lanjut, adanya oknum yang terlibat dalam praktik ilegal menciptakan masalah internal yang mengganggu kredibilitas dan kinerja organisasi pelaksana. Ketidakkonsistenan sikap dan pelaksanaan tugas antar lembaga dapat menyebabkan ketidakefisienan dan hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan. Sinergi antar lembaga sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Rapat koordinasi rutin dan mekanisme komunikasi yang efektif harus terus dikembangkan untuk memperkuat kolaborasi dan menghilangkan hambatan birokrasi serta konflik

kepentingan. Selain itu, peningkatan kapasitas dan transparansi organisasi harus menjadi prioritas agar komitmen pelaksana tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga tercermin dalam kinerja nyata di lapangan.

4. **Komunikasi Antar Organisasi**

   Komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan di Kabupaten Keerom berjalan secara rutin dan relatif baik. Berbagai instansi seperti Satpol PP, Dinas Perdagangan dan UKM, Kepolisian, serta Dinas Kesehatan aktif melakukan koordinasi melalui rapat koordinasi berkala. Tujuannya adalah menyamakan persepsi, bertukar informasi, dan menyusun strategi pengawasan bersama agar pelaksanaan pengendalian minuman beralkohol berjalan secara terintegrasi. Sinergi ini penting mengingat tugas pengendalian peredaran minuman beralkohol melibatkan multi pihak dengan fungsi yang berbeda-beda, mulai dari pengawasan lapangan, penegakan hukum, hingga edukasi masyarakat. Misalnya, polisi bertugas melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar, Satpol PP mengawasi kegiatan penjualan di lapangan, dan Dinas Kesehatan memberi informasi tentang dampak kesehatan konsumsi minuman beralkohol ilegal. Namun demikian, dalam praktik komunikasi masih terdapat kendala, terutama terkait kurangnya saluran komunikasi formal yang efektif dan terintegrasi untuk pelaporan hasil pengawasan di lapangan. Akibatnya, informasi penting sering terlambat diteruskan ke pihak terkait, sehingga respons terhadap pelanggaran menjadi lambat. Untuk itu, sistem komunikasi perlu didukung oleh teknologi informasi yang memadai, seperti aplikasi pelaporan online yang memungkinkan data pengawasan dan tindak lanjut dapat diakses secara real-time. Dengan komunikasi yang lebih efisien dan cepat, penegakan kebijakan akan menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap kondisi di lapangan.

5. **Sikap Para Pelaksana**

   Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor kunci yang sangat menentukan keberhasilan implementasi pengendalian peredaran minuman beralkohol. Dari hasil wawancara dan observasi, pelaksana di Dinas Perdagangan dan UKM menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai Perbup Nomor 5 Tahun 2014 dan komitmen menjalankan arahan Bupati secara konsisten. Sikap ini menjadi modal utama dalam menjalankan tugas secara profesional. Namun, di lapangan, sikap petugas Satpol PP terkadang dipengaruhi oleh tekanan eksternal, seperti intervensi dari pelaku usaha ilegal maupun adanya oknum aparat yang turut terlibat dalam praktik penyimpangan. Sikap ini menimbulkan tantangan besar dalam penegakan kebijakan secara tegas dan konsisten. Jika petugas tidak menunjukkan sikap profesional dan berintegritas, maka efektivitas pengawasan menjadi berkurang dan pelanggaran sulit diatasi. Dari sisi masyarakat, kebijakan ini memunculkan reaksi yang beragam. Sebagian masyarakat mendukung pengendalian sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan, sementara sebagian lain merasa dirugikan karena terbatasnya akses legal terhadap minuman beralkohol, sehingga mereka beralih ke pasar gelap yang lebih berisiko. Kondisi ini menciptakan resistensi dan konflik sosial yang perlu diatasi dengan pendekatan yang bijaksana dan partisipatif. Oleh sebab itu, sikap pelaksana yang tegas, profesional, dan bebas korupsi sangat penting agar kebijakan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diterapkan secara efektif dan diterima oleh masyarakat luas.

6. **Lingkungan**

Dimensi lingkungan merupakan aspek penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom. Lingkungan di sini tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik dan geografis wilayah, tetapi juga konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melingkupi masyarakat serta institusi pelaksana kebijakan. Kabupaten Keerom secara geografis memiliki wilayah yang luas dengan kondisi medan yang sangat beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan dan daerah terpencil yang sulit dijangkau. Kondisi geografis ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan kebijakan. Lokasi-lokasi terpencil yang sulit diakses membuat pengawasan menjadi tidak menyeluruh dan membuka peluang bagi peredaran minuman beralkohol ilegal yang sulit dikendalikan. Akses jalan yang terbatas juga menambah biaya operasional pengawasan, sehingga intensitas razia dan penyegelan menjadi rendah. Selain aspek fisik, lingkungan sosial dan budaya masyarakat juga berperan besar dalam menentukan tingkat keberhasilan kebijakan. Masyarakat di Kabupaten Keerom memiliki keragaman adat dan tradisi yang mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap konsumsi minuman beralkohol. Di beberapa komunitas, minuman beralkohol mungkin dianggap sebagai bagian dari tradisi dan ritual tertentu, sehingga pengendalian yang ketat berpotensi menimbulkan resistensi sosial. Di sisi lain, ada pula kelompok masyarakat yang mendukung penuh kebijakan pengendalian untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Faktor ekonomi juga sangat menentukan. Banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada usaha kecil yang berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Ketika kebijakan pengendalian diterapkan secara ketat tanpa ada alternatif penghidupan lain, hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi dan aturan yang harus dijalankan. Oleh sebab itu, pemahaman tentang kondisi ekonomi lokal dan penyediaan program pendukung bagi masyarakat yang terdampak sangat penting agar kebijakan dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Lingkungan politik juga tidak bisa dilepaskan dari proses pelaksanaan kebijakan ini. Dukungan politik dari pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan legitimasi dan sumber daya yang memadai. Namun, adanya dinamika politik lokal dan kepentingan kelompok tertentu dapat memengaruhi konsistensi penegakan aturan. Misalnya, tekanan dari kelompok kepentingan bisnis minuman beralkohol bisa menghambat tindakan tegas terhadap pelaku peredaran ilegal. Selain itu, faktor eksternal seperti pengaruh budaya konsumsi minuman beralkohol yang datang dari daerah tetangga maupun media sosial turut membentuk pola perilaku masyarakat. Informasi dan akses terhadap produk ilegal juga semakin mudah, menambah tantangan pengendalian. Secara keseluruhan, dimensi lingkungan menuntut pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap kondisi lokal. Kebijakan pengendalian harus dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang ada agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Pendekatan yang partisipatif, melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, serta memberikan solusi alternatif ekonomi dan edukasi budaya menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola lingkungan secara holistik demi mencapai tujuan kebijakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Keerom Provinsi Papua.

1. Faktor Pendukung

Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Keerom mendapat sejumlah faktor pendukung yang cukup signifikan, yang berperan memperlancar pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014. Faktor-faktor pendukung ini menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung efektivitas kebijakan yang diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait.

a. Koordinasi antar Instansi Pelaksana yang Baik

Salah satu faktor kunci pendukung keberhasilan kebijakan ini adalah terjalinnya koordinasi yang baik antar lembaga pelaksana. Dalam konteks pengendalian peredaran minuman beralkohol, keterlibatan multi-institusi seperti Satpol PP, Kepolisian, TNI, Dinas Perdagangan dan UKM, serta pemerintah distrik dan kampung menjadi hal yang krusial. Setiap lembaga memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi, sehingga koordinasi yang efektif dapat menciptakan sinergi dalam penegakan kebijakan. Koordinasi yang baik ini memungkinkan penyelarasan tugas dan program di lapangan, mulai dari pengawasan, penegakan hukum, hingga edukasi dan pencegahan. Dengan adanya koordinasi, komunikasi berjalan lancar, sehingga tindakan pengawasan tidak tumpang tindih dan sumber daya dapat digunakan secara efisien. Hal ini juga mempercepat respon terhadap pelanggaran dan memungkinkan pembagian informasi yang akurat antar instansi, sehingga operasi penertiban dan razia bisa dilakukan secara terpadu. Sinergi antar instansi ini juga memperkuat legitimasi pelaksanaan kebijakan di mata masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan warga terhadap aturan. Melalui koordinasi yang sistematis dan terstruktur, hambatan administratif dan teknis dapat diminimalisir sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi lebih optimal.

b. Pengambilan Kewenangan yang Bijaksana

Faktor pendukung lainnya adalah pemberian dan pemanfaatan kewenangan secara tepat dan bijaksana oleh lembaga pelaksana. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat bagi Satpol PP, kepolisian, dan pemerintah distrik untuk melakukan tindakan pengendalian, mulai dari pengawasan, penyegelan, hingga tindakan preventif di ruang publik. Pengambilan keputusan yang tepat dan penuh pertimbangan oleh aparat di lapangan menjadi sangat penting dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul selama implementasi. Misalnya, tindakan preventif seperti merekrut pemuda yang sering mabuk dan melakukan pengawasan di tempat umum sebagai upaya mengurangi dampak sosial negatif dari konsumsi minuman beralkohol menjadi bukti penerapan kewenangan secara bijaksana. Dengan kewenangan yang jelas, aparat dapat bertindak tegas namun tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan sosial, sehingga kebijakan diterima dengan lebih baik oleh Masyarakat. Hal ini membantu menciptakan kondisi tertib dan aman tanpa menimbulkan konflik yang berlebihan.

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, terdapat pula sejumlah faktor penghambat yang mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol

di Kabupaten Keerom. Faktor-faktor ini perlu menjadi perhatian serius agar perbaikan dan peningkatan pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Konsumen Minuman Beralkohol

Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, khususnya konsumen minuman beralkohol, dalam mematuhi peraturan yang ada. Kesadaran ini sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, karena tanpa partisipasi aktif dan ketaatan masyarakat, upaya pengendalian akan sulit berjalan efektif. Masyarakat yang mengabaikan aturan dan tetap mengonsumsi minuman beralkohol secara ilegal berkontribusi pada maraknya peredaran gelap yang sulit dipantau. Kondisi ini menyebabkan gangguan ketertiban umum, termasuk kemunculan orang mabuk di ruang publik yang meresahkan warga lain. Rendahnya kesadaran ini juga terkait dengan persepsi masyarakat yang melihat konsumsi minuman beralkohol sebagai hal biasa atau bagian dari budaya tertentu, sehingga sulit diubah dalam waktu singkat. Selain itu, ada kecenderungan masyarakat untuk mencari cara mendapatkan minuman beralkohol dari luar daerah ketika akses legal dibatasi, sehingga peredaran ilegal tetap berlangsung. Faktor ini menunjukkan perlunya pendekatan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat agar lebih mendukung kebijakan.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Personel PPNS

Keterbatasan sumber daya manusia, terutama belum adanya personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP, menjadi kendala serius dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pengendalian minuman beralkohol. PPNS memiliki peran penting dalam melakukan penyidikan secara resmi atas pelanggaran Perda, sehingga keberadaannya sangat vital untuk mempercepat proses hukum dan memberikan efek jera kepada pelanggar. Ketidakhadiran personel PPNS mengakibatkan proses penegakan hukum berjalan lambat dan kurang optimal, karena Satpol PP harus bergantung pada instansi lain seperti kepolisian untuk proses penyidikan. Hal ini memperlambat tindak lanjut pelanggaran dan mengurangi efektivitas penegakan peraturan di lapangan. Selain itu, keterbatasan SDM juga terkait dengan jumlah petugas Satpol PP yang terbatas, sehingga tidak mampu melakukan pengawasan intensif di seluruh wilayah Kabupaten Keerom yang geografisnya luas dan sulit dijangkau. Keterbatasan ini menimbulkan kondisi pengawasan yang masih bersifat reaktif dan sporadis, sehingga banyak potensi pelanggaran yang luput dari perhatian.

3.3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Dalam menghadapi berbagai hambatan pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Pemerintah Kabupaten Keerom bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan berdampak positif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

a. **Pelaksanaan Patroli Rutin oleh Satpol PP Kabupaten Keerom**

Salah satu langkah utama yang diambil dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol ilegal adalah pelaksanaan patroli rutin yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Keerom. Patroli ini menjadi upaya preventif dan represif sekaligus untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran yang berkaitan dengan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2014. Patroli dilakukan secara berkala dengan frekuensi sekitar satu sampai dua kali dalam sebulan. Namun, dalam situasi di mana terdapat laporan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran atau aktivitas yang mencurigakan, Satpol PP tidak ragu untuk langsung turun ke lapangan melakukan tindakan penertiban pada hari yang sama. Ini menunjukkan responsifitas aparat terhadap aspirasi masyarakat dan keseriusan dalam menegakkan aturan. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan personel dan fasilitas, semangat anggota Satpol PP untuk menjalankan tugas pengawasan tetap tinggi. Mereka berusaha semaksimal mungkin melaksanakan instruksi pimpinan secara tegas dan cepat agar efek jera terhadap pelanggar dapat diwujudkan. Pengawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya penindakan tetapi juga sebagai bentuk kehadiran negara dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban publik. Dengan pelaksanaan patroli yang konsisten, diharapkan dapat menekan peredaran minuman beralkohol ilegal dan mengurangi dampak sosial negatif yang timbul akibat konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali.

b. **Sosialisasi kepada Konsumen Minuman Beralkohol**

Selain penindakan langsung, upaya pengendalian minuman beralkohol juga dilakukan melalui pendekatan preventif berupa sosialisasi kepada para konsumen minuman beralkohol di Kabupaten Keerom. Sosialisasi ini merupakan bagian integral dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali. Sosialisasi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Tim ini diberi tugas untuk mengedukasi masyarakat, khususnya para konsumen, tentang isi dan makna Peraturan Bupati Keerom Nomor 5 Tahun 2014 serta konsekuensi hukum yang akan diterima apabila melanggar ketentuan tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya mematuhi aturan serta dampak buruk konsumsi minuman beralkohol bagi kesehatan, ketertiban sosial, dan kehidupan berkeluarga. Edukasi yang berkelanjutan ini diharapkan mampu mengubah perilaku konsumtif masyarakat menjadi lebih sadar akan risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka. Selain mengurangi angka pelanggaran, sosialisasi juga berfungsi membangun dukungan sosial dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Dengan dukungan aktif masyarakat, proses pengendalian menjadi lebih efektif karena masyarakat juga bertindak sebagai pengawas dan pelapor pelanggaran yang terjadi di lingkungan mereka.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Keerom masih belum optimal. Hal ini tercermin dari lemahnya kapasitas sumber daya manusia dan anggaran pada instansi pelaksana, minimnya koordinasi antarorganisasi, serta rendahnya pengawasan terhadap distribusi ilegal miras, termasuk miras tradisional dan oplosan. Selain itu, konteks sosial budaya masyarakat perbatasan yang permisif terhadap konsumsi miras turut memperlemah efektivitas kebijakan. Hasil ini mengonfirmasi sekaligus memperluas temuan dari beberapa penelitian terdahulu. Sebagaimana ditunjukkan oleh Degenhardt et al. (2008) dan Brook et al. (2011), konsumsi alkohol sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya,

yang dalam konteks Keerom diperkuat oleh ketersediaan miras lokal dan lemahnya kontrol sosial. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Suhendi (2021) yang menjelaskan bahwa Satpol PP berfungsi sebagai *organisasi perangkat daerah* yang menjaga wibawa pemerintah melalui penegakan peraturan daerah, dimana Satpol PP menjadi ujung tombak dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol. Di sisi lain, Lachenmeier et al. (2011) dan Rehm et al. (2014) telah menekankan bahaya dari peredaran alkohol ilegal (unrecorded alcohol), termasuk miras oplosan, yang juga menjadi isu krusial di wilayah ini. Penelitian ini memperkaya temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa peredaran miras oplosan di Keerom tidak hanya disebabkan oleh permintaan masyarakat, tetapi juga karena lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dan keterbatasan peran Satpol PP serta PPNS. Temuan tentang keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi sejalan dengan hasil studi Neufeld & Rehm (2018), yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan kapasitas kelembagaan yang rendah cenderung gagal mengendalikan peredaran alkohol secara efektif. Di Kabupaten Keerom, kurangnya pelatihan, tidak tersedianya sarana operasional, serta belum maksimalnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi penghambat utama implementasi perda. Sementara itu, dalam aspek kebijakan, pendekatan Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, B (2012) dalam Winarno, B (2012) yang digunakan dalam penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa tidak sinkronnya standar kebijakan dengan realitas sosial lapangan menjadi hambatan dalam pelaksanaan perda. Hal ini belum banyak disentuh dalam penelitian sebelumnya, yang lebih menitikberatkan pada efek konsumsi alkohol terhadap kesehatan dan kriminalitas (Voas et al., 2000; Rivas et al., 2013), bukan pada efektivitas proses implementasi kebijakannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan studi-studi sebelumnya tentang bahaya konsumsi alkohol dan tantangan pengendaliannya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan menyoroti lemahnya pelaksanaan kebijakan di wilayah perbatasan yang memiliki kompleksitas tersendiri. Kompleksitas ini mencakup aspek geografis, sosial budaya, hingga ketimpangan kapasitas institusional antara pusat dan daerah.

3.5. Diskusi Topik Menarik Lainnya

Selain faktor kelembagaan dan kebijakan, temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran sosial budaya dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom. Kondisi sosial masyarakat yang permisif terhadap konsumsi miras tradisional dan oplosan, yang sudah menjadi bagian dari tradisi lokal, memperumit upaya penegakan perda. Hal ini menunjukkan bahwa aspek budaya dan norma sosial harus dipertimbangkan sebagai faktor kunci dalam merancang strategi pengendalian miras. Fenomena ini sesuai dengan hasil penelitian Llorens et al. (2011) yang menunjukkan bahwa perilaku konsumsi alkohol di kalangan remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kebiasaan pergaulan. Pada konteks perbatasan Keerom, komunitas dengan jaringan sosial yang erat justru memungkinkan peredaran miras ilegal lebih sulit dikendalikan tanpa adanya dukungan aktif dari masyarakat itu sendiri. Studi Brook et al. (2011) juga mengungkap bahwa tekanan lingkungan dan stres sosial dapat menjadi pemicu tingginya konsumsi alkohol, sehingga penguatan dukungan sosial dan peningkatan kesadaran risiko sangat diperlukan. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam pengawasan distribusi miras yang saat ini masih rendah, menjadi tantangan serius. Hal ini selaras dengan temuan Lachenmeier et al. (2011) dan Neufeld & Rehm (2018), yang menegaskan pentingnya edukasi dan kampanye kesadaran sebagai langkah preventif terhadap konsumsi alkohol ilegal dan berbahaya. Penelitian ini menegaskan bahwa intervensi pemerintah perlu diimbangi dengan peningkatan peran

komunitas dan kelompok masyarakat adat agar tercipta sistem kontrol sosial yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga memperkuat kajian Voas et al. (2000) dan Fell et al. (2009) terkait pentingnya kebijakan yang tidak hanya mengatur secara hukum, tetapi juga didukung oleh budaya dan perilaku masyarakat yang sehat. Upaya pengendalian yang hanya berfokus pada penegakan hukum tanpa perubahan sosial budaya cenderung kurang efektif, khususnya di wilayah dengan karakteristik lokal yang kuat seperti Keerom. Oleh karena itu, rekomendasi strategis dari penelitian ini adalah mengintegrasikan pendekatan budaya lokal dengan penguatan kapasitas masyarakat, termasuk pelatihan bagi tokoh adat dan pemuda untuk menjadi agen perubahan. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi miras ilegal sekaligus mendorong penegakan kebijakan yang lebih berakar pada kondisi sosial setempat.

IV KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural dan kultural. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan distribusi miras ilegal, tingginya akses terhadap minuman tradisional dan oplosan, serta keterbatasan kapasitas sumber daya aparat penegak hukum, khususnya Satpol PP dan PPNS, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa efektivitas penegakan aturan terkait alkohol sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya pelaksana dan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengonfirmasi bahwa aspek sosial budaya dan norma masyarakat memegang peran penting dalam pengendalian konsumsi alkohol, sebagaimana ditemukan dalam studi Llorens et al. (2011) dan Brook et al. (2011), di mana lingkungan sosial dan tekanan budaya dapat meningkatkan risiko konsumsi alkohol berlebihan.
Pendekatan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, B (2012) dalam Winarno, B (2012) yang mengintegrasikan variabel standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, dan disposisi pelaksana memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika pelaksanaan kebijakan di wilayah perbatasan. Penelitian ini menegaskan bahwa pengendalian minuman beralkohol tidak dapat hanya mengandalkan regulasi formal, melainkan harus disertai dengan penguatan kapasitas aparat dan peran aktif masyarakat untuk membangun kontrol sosial yang efektif.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama pada cakupan data yang lebih banyak bersumber dari wawancara dengan aparat dan dokumen kebijakan tanpa pengumpulan data kuantitatif yang komprehensif terkait tingkat pelanggaran dan dampak sosial secara statistik. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan waktu penelitian membatasi pengamatan langsung di lapangan selama periode yang lebih panjang. Penelitian juga belum mengeksplorasi secara mendalam peran serta masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran, serta pengaruh sosialisasi terhadap perubahan perilaku konsumen minuman beralkohol secara kuantitatif.

Arah Masa Depan Penelitian: Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi yang lebih komprehensif dengan metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif guna mengukur dampak kebijakan secara lebih holistik. Fokus penelitian dapat diperluas pada evaluasi efektivitas sosialisasi dalam mengubah perilaku konsumsi masyarakat dan peran aktif komunitas dalam pengawasan minuman beralkohol. Selain itu, penelitian bisa mengkaji strategi peningkatan kapasitas dan

pengembangan sumber daya manusia di Satpol PP serta lembaga terkait, termasuk pelatihan dan penambahan personel PPNS, untuk memperkuat penegakan hukum. Studi perbandingan dengan daerah lain yang memiliki kebijakan serupa juga dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabpaten Keerom, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

Brook, D. W., Rubenstone, E., Zhang, C., Morojele, N. K., & Brook, J. S. (2011). Environmental stressors, low well-being, smoking, and alcohol use among South African adolescents. *Social Science & Medicine, 72*(9), 1447–1453. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.02.041

Carrotte, E. R., Dietze, P. M., Wright, C. J., & Lim, M. S. (2016). Who 'likes' alcohol? Young Australians' engagement with alcohol marketing via social media and related alcohol consumption patterns. *Australian and New Zealand Journal of Public Health, 40*(5), 474–479. https://doi.org/10.1111/1753-6405.12572

Degenhardt, L., Chiu, W.-T., Sampson, N., Kessler, R. C., Anthony, J. C., Angermeyer, M., Bruffaerts, R., de Girolamo, G., Gureje, O., Huang, Y., Karam, A., Kostyuchenko, S., Lepine, J. P., Mora, M. E. M., Neumark, Y., Ormel, J. H., Pinto-Meza, A., Posada-Villa, J., Stein, D. J., & Wells, J. E. (2008). Toward a global view of alcohol, tobacco, cannabis, and cocaine use: Findings from the WHO World Mental Health surveys. *PLoS Medicine, 5*(7), e141. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0050141

Duff, C. (2005). Party drugs and party people: Examining the 'normalization' of recreational drug use in Melbourne, Australia. *International Journal of Drug Policy, 16*(3), 161–170. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2005.02.001

Fell, J. C., Fisher, D. A., Voas, R. B., Blackman, K., & Tippetts, A. S. (2009). The impact of underage drinking laws on alcohol-related fatal crashes of young drivers. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 33*(7), 1208–1219. https://doi.org/10.1111/j.1530-0277.2009.00945.x

Haggård-Grann, U., Hallqvist, J., Långström, N., & Möller, J. (2006). The role of alcohol and drugs in triggering criminal violence: A case-crossover study. *Addiction, 101*(1), 100–108. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2005.01293.x

Lachenmeier, D. W., Taylor, B. J., & Rehm, J. (2011). Alcohol under the radar: Do we have policy options regarding unrecorded alcohol? *International Journal of Drug Policy, 22*(2), 153–160. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2010.11.002

Leon, D. A., Shkolnikov, V. M., & McKee, M. (2009). Alcohol and Russian mortality: A continuing crisis. *Addiction, 104*(10), 1630–1636. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2009.02655.x

Lisha, N. E., & Sussman, S. (2010). Relationship of high school and college sports participation with alcohol, tobacco, and illicit drug use: A review. *Addictive Behaviors, 35*(5), 399–407. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2009.12.032

Llorens, N., Barrio, G., Sánchez, A., & Suelves, J. M. (2011). Effects of socialization and family factors on adolescent excessive drinking in Spain. *Prevention Science, 12*(2), 150–161. https://doi.org/10.1007/s11121-010-0195-0

McCambridge, J., & Strang, J. (2004). The efficacy of single-session motivational interviewing in reducing drug consumption and perceptions of drug-related risk and harm among young people: Results from a multi-site cluster randomized trial. *Addiction, 99*(1), 39–52. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2004.00564.x

Neufeld, M., & Rehm, J. (2018). Effectiveness of policy changes to reduce harm from unrecorded alcohol in Russia between 2005 and now. *International Journal of Drug Policy, 51*, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2017.09.006

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial.* Media Sahabat Cendekia.

Prat, G., & Adan, A. (2011). Influence of circadian typology on drug consumption, hazardous alcohol use, and hangover symptoms. *Chronobiology International, 28*(3), 248–257. https://doi.org/10.3109/07420528.2011.553018

Recio, G. (2002). Drugs and alcohol: US Prohibition and the origins of the drug trade in Mexico, 1910–1930. *Journal of Latin American Studies, 34*(1), 21–42. https://doi.org/10.1017/S0022216X01006289

Rehm, J., Kailasapillai, S., Larsen, E., Rehm, M. X., Samokhvalov, A. V., Shield, K. D., Roerecke, M., & Lachenmeier, D. W. (2014). A systematic review of the epidemiology of unrecorded alcohol consumption and the chemical composition of unrecorded alcohol. *Addiction, 109*(6), 880–893. https://doi.org/10.1111/add.12498

Rivas, I., Sanvisens, A., Bolao, F., Fuster, D., Tor, J., Pujol, R., Torrens, M., Rey-Joly, C., & Muga, R. (2013). Impact of medical comorbidity and risk of death in 680 patients with alcohol use disorders. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 37*(suppl 1). https://doi.org/10.1111/j.1530-0277.2012.01861.x

Robertson, J. A., & Plant, M. A. (1988). Alcohol, sex and risks of HIV infection. *Drug and Alcohol Dependence, 22*(1–2), 75–78. https://doi.org/10.1016/0376-8716(88)90039-7

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan teoritik-legalistik-empirik-inovatif* (2nd ed.). ALFABETA.

Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah dengan menegakan peraturan daerah. Jurnal Tatapamong, 3(2), 157–175. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588

Tate, D. G., Forchheimer, M. B., Krause, J. S., Meade, M. A., & Bombardier, C. H. (2004). Patterns of alcohol and substance use and abuse in persons with spinal cord injury: Risk factors and correlates. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 85*(11), 1837–1847. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2004.02.022

Voas, R. B., Tippetts, A. S., & Fell, J. (2000). The relationship of alcohol safety laws to drinking drivers in fatal crashes. *Accident Analysis & Prevention, 32*(4), 483–492. https://doi.org/10.1016/S0001-4575(99)00063-9

Wagner, F. A. (2002). Into the world of illegal drug use: Exposure opportunity and other mechanisms linking the use of alcohol, tobacco, marijuana, and cocaine. *American Journal of Epidemiology, 155*(10), 918–925. https://doi.org/10.1093/aje/155.10.918

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus* (Cet. 1). Yogyakarta: CAPS.

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BHINNEKA TUNGGAL IKA
1956